



**BUPATI LOMBOK TIMUR
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

PERATURAN BUPATI LOMBOK TIMUR
NOMOR 8 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 44 TAHUN 2019 TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2019, dan dengan adanya penyebaran Pandemi Corona Virus Disiase 2019 (COVID 19) telah ditetapkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020, maka terhadap Peraturan Bupati tersebut perlu dilakukan perubahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66);
 5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83);
 6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3866);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015

- tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
 14. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020) Nomor 367);
 17. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 4);
 18. Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2019 Nomor 2);

MEUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 44 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2020

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2019 Nomor 44) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 8 ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Kelompok transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b, terdiri atas jenis:
 - a. Dana Desa;
 - b. bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota;
 - c. alokasi dana desa;
 - d. bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi; dan
 - e. bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.
- (2) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan alokasi anggaran dari APBN yang ditujukan untuk memberikan acuan program dan kegiatan bagi penyelenggaraan kewenangan hak asal dan kewenangan lokal berskala Desa yang dibiayai oleh Dana Desa.
- (3) Penggunaan Dana Desa mengacu pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDDT) Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020;
- (4) Pengalokasian Dana Desa untuk masing-masing Desa dengan mempertimbangkan;
 - a. jumlah penduduk;
 - b. angka kemiskinan;
 - c. luas wilayah;

- d. tingkat kesulitan geografis;
 - e. alokasi afirmasi;
 - f. alokasi kinerja; dan
 - g. klasifikasi desa IDM
- (5) Pengalokasian Dana Desa sebagaimana pada ayat (4) untuk masing-masing desa diatur dalam Peraturan Bupati
 - (6) Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah bagian dari penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah yang diberikan kepada desa paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari yang diterima oleh Pemerintah Daerah.
 - (7) Pengalokasian bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
 - (8) Dana bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah dipergunakan untuk Siltap Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya.
 - (9) ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diperoleh desa dari alokasi paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima pemerintah daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK).
 - (10) Pengalokasian penerimaan ADD dengan mempertimbangkan:
 - a. kebutuhan penghasilan tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya dan
 - b. jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa, dan tingkat kesulitan geografis desa.
 - (11) Bupati menetapkan besaran penghasilan tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya dengan ketentuan:
 - a. besaran penghasilan tetap Kepala Desa paling sedikit Rp 2.426.640 (Dua juta empat ratus dua puluh enam ribu enam ratus empat puluh rupiah)
 - b. besaran penghasilan tetap Sekretaris Desa paling sedikit Rp 2.224.420. (Dua juta dua ratus dua puluh empat ribu empat ratus dua puluh rupiah).
 - c. Besaran penghasilan tetap Perangkat Desa lainnya paling sedikit Rp 2.022.200,00 (Dua juta dua puluh dua ribu dua ratus rupiah).
 - (12) Pengalokasian dan besaran ADD untuk masing-masing Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
 - (13) Penyaluran ADD yang bersumber dari Dana Alokasi Umum akan disalurkan setiap bulan pada tahun berjalan.
 - (14) Penggunaan ADD yang telah direncanakan oleh Kepala Desa dan BPD, disetujui oleh Camat.

- (15) ADD digunakan untuk pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembinaan kemasyarakatan sesuai dengan Kewenangan Desa yang peruntukannya antara lain:
- a. penyediaan penghasilan tetap kepala desa;
 - b. penyediaan penghasilan tetap perangkat desa;
 - c. penyediaan jaminan sosial bagi kepala desa dan perangkat desa;
 - d. operasional perkantoran disesuaikan dengan kemampuan masing-masing desa;
 - e. biaya operasional BPD paling banyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
 - f. biaya operasional LKMD paling banyak Rp.5.000.000,00 (Lima juta rupiah);
 - g. penyediaan insentif/operasional rt/rw;
 - h. pengembangan inovasi teknologi tepat guna
 - i. pembangunan atau renovasi kantor desa serta penataan kantor;
 - j. mendukung 10 program kegiatan pokok pkk;
 - k. mendukung program keluarga berencana; dan
 - l. pembangunan Pos Kamling;
- (16) Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf e dapat bersifat umum dan khusus.
- (17) Bantuan keuangan bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelola dalam APB Desa tetapi tidak diterapkan dalam ketentuan penggunaan paling sedikit 70% (tujuh puluh per seratus) dan paling banyak 30% (tiga puluh per seratus).

2. Ketentuan Pasal 10 ayat (3) dan ayat (4) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, yaitu semua pengeluaran yang merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Desa.
- (2) Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk mendanai penyelenggaraan kewenangan Desa.
- (3) Belanja Desa diperuntukkan antara lain untuk penurunan dan pencegahan stunting.
- (4) Penurunan dan Pencegahan Stunting yang dimaksud pada ayat (3) meliputi antara lain:

- a. pemberian PMT bagi ibu hamil dan suplemen tambah darah;
- b. promosi dan konseling menyusui serta pemberian makanan bayi dan anak;
- c. pelatihan Tata laksana gizi buruk akut dan PMT pemulihan;
- d. pemantauan dan promosi pertumbuhan;
- e. penyediaan air bersih dan sanitasi dan sanitasi yang layak;
- f. akses pelayanan keluarga berencana;
- g. penyebarluasan informasi melalui berbagai media;
- h. penyediaan konseling perubahan perilaku dan pengasuhan untuk orang tua;
- i. penyediaan akses PAUD, promosi stimulasi anak usia dini, dan pemantauan tumbuh kembang anak;
- j. penyediaan konseling kesehatan dan reproduksi untuk remaja;
- k. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- l. pemberian makanan tambahan dan bergizi untuk balita;
- m. pelatihan pemantauan perkembangan ibu hamil atau ibu menyusui;
- n. bantuan posyandu dan mendukung kegiatan pemeriksaan berkala kesehatan ibu hamil atau ibu menyusui;
- o. pengembangan apotik hidup desa dan produk hortikultura untuk memenuhi gizi ibu hamil atau ibu menyusui;
- p. pengembangan ketahanan pangan di desa; dan
- w. kegiatan penanganan kualitas hidup lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa serta diputuskan dalam musyawarah desa.
- x. Penyuluhan konsumsi masyarakat terhadap pangan sehat dan bergizi;
- y. Penyuluhan pentingnya pengasuhan anak kepada orang tua;
- z. Penyuluhan pendidikan gizi masyarakat;
- aa. Bantuan biaya perawatan kesehatan dan atau pendampingan untuk ibu hamil, nifas dan menyusui, keluarganya dalam merawat anak dan lansia;
- bb. Penyuluhan pasca persalinan, kunjungan nifas dan kunjungang neonatal;
- cc. Penyuluhan pemberian imunisasi, stimulasi perkembangan anak, peran ayah dalam pengasuhan, dan lain-lain; dan
- dd. Pelatihan kader kesehatan masyarakat untuk gizi, kesehatan, air bersih, sanitasi, pengasuhan anak, stimulasi, pola konsumsi dan lainnya.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Timur.

Ditetapkan di Selong
pada tanggal 17 April 2020

BUPATI LOMBOK TIMUR, 



 M. SUKIMAN AZMY

Diundangkan di Selong
pada tanggal April 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LOMBOK TIMUR,



M. JUAINI TAOFIK

BERITA DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR TAHUN 2020 NOMOR 8